



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor: 113/Pid.B/2015/PN.Mme

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **BERTOLOMEUS BARA WORA als BARABARA;**

Tempat lahir : Maumere;

Umur atau tanggal lahir : 35 tahun / 15 Desember 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lorong Serfis, Kel. Kabor, Kec. Alok, Kab. Sikka;

A g a m a : Katholik;

P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;--
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015;-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015;-----

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;-----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;---

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

-----Telah mendengar tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-31/MAUME/ 11/2015 tanggal 25 Nopember 2015, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

- Menyatakan Terdakwa BERTOLOMEUS BARA WORA alias BARA-BARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah gara Terdakwa tetap di tahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka kupon putih,
- 1 (satu) lembar kertas Shio,
- 4 (empat) lembar kertas Paito,
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA X2 warna putih dengan tipe RM-709,
- 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna hitam,
- 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna merah,
- 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna biru,
- 1 (satu) buah Kalkulator merek Kaisar warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Telah mendengar Permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-31/10/2015 dengan uraian;-----

## Dakwaan:

Bahwa Ia terdakwa BERTOLOMEUS BARA WORA Alias BARA-BARA Alias BARTOLOMEUS pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Lorong Serfis, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Maumere, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi SALEH SUKSIN bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kota Baru ada yang melakukan perjudian Kupon Putih, selanjutnya saksi SALEH SUKSIN melakukan penyelidikan di lokasi dan sekitar pukul 16.30 wita saksi SALEH SUKSIN mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan secara langsung Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk bercerita bersama saksi ALFRIDUS FRANSISKUS TULA sambil melakukan perekapan angka kupon putih di ruang depan rumah Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan Barang Bukti berupa Uang Tunai sebanyak Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu), 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka kupon putih, 1 (satu) lembar kertas Shio, 4 (empat) lembar kertas Paito, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA X2 warna putih dengan tipe RM-709, 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna hitam, 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna merah, 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna biru, dan 1 (satu) buah Kalkulator merek Kaisar warna hitam, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa bahwa merupakan milik terdakwa ;

Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lorong Serfis, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau siapa saja yang mau membeli Kupon Putih tersebut baik melalui Short Message Service (SMS) maupun dengan cara pembeli mencatat sendiri nomor yang akan di beli lalu mendatangi Terdakwa di rumah dengan menyerahkan uang kemudian Terdakwa mencatat di kertas buraman yang akan dimasukan ke dalam kertas rekapan milik Terdakwa yang nantinya hasil rekapan pembelian Kupon Putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi SU KOK (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), melalui SMS sedangkan uang hasil penjualan Kupon Putih tersebut disetorkan secara langsung oleh Terdakwa dengan cara mendatangi rumah saksi SU KOK, dan apabila ada pembeli yang nomornya keluar maka saksi SU KOK akan mengirimkan melalui SMS kepada terdakwa yang akan diumumkan oleh Terdakwa sekitar pukul 19.30 wita sedangkan yang membayarnya adalah saksi SU KOK melalui Terdakwa selaku pengecer.

Bahwa permainan judi Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 wita dimana nomor (angka) yang bisa dibeli terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka serta shio, dimana terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut sebesar 25 % dari hasil penjualan 2 (dua) angka, 50 % dari hasil penjualan 3 (tiga) angka, 50 % dari hasil penjualan 4 (empat) angka, sedangkan untuk pembelian Shio terdakwa tidak mendapatkan bonus ;

Bahwa cara permainan judi jenis Kupon Putih adalah apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor atau shio yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan dan nomor (angka) atau shio yang dibeli, misalnya jika pembeli membeli nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka :

- Untuk shio akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), sedangkan untuk pembeli yang nomor (angka) tidak keluar maka dinyatakan kalah;

Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar;-----

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan permainan judi Kupon Putih tersebut tidak mempunyai maupun mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## **SAKSI I : SALEH SUKSIN:**-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Lorong Serfis, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sedang merekap hasil penjualan kupon putih dan shio;-----
- Bahwa ketika saksi SALEH SUKSIN bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Baru ada yang melakukan permainan Kupon Putih, selanjutnya saksi SALEH SUKSIN datang ke lokasi dan sekitar pukul 16.30 wita saksi SALEH SUKSIN mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan secara langsung Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk bercerita bersama saksi ALFRIDUS FRANSISKUS TULA sambil melakukan perekapan angka kupon putih di ruang depan rumah Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan Barang Bukti berupa Uang Tunai sebanyak Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu), 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka kupon putih, 1 (satu) lembar kertas Shio, 4 (empat) lembar kertas Paito, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA X2 warna putih dengan tipe RM-709, 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna hitam, 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna merah, 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna biru, dan 1 (satu) buah Kalkulator merek Kaisar warna hitam, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa bahwa merupakan milik terdakwa;-----

- Bahwa hasil rekapan penjualan Kupon Putih tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi SU KOK (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), melalui SMS sedangkan uang hasil penjualan Kupon Putih tersebut disetorkan secara langsung oleh Terdakwa dengan cara mendatangi rumah saksi SU KOK, dan apabila ada pembeli yang nomornya keluar maka saksi SU KOK akan mengirimkan melalui SMS kepada terdakwa yang akan diumumkan oleh Terdakwa sekitar pukul 19.30 wita sedangkan yang membayarnya adalah saksi SU KOK melalui Terdakwa selaku pengecer;-----
- Bahwa permainan Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita dimana nomor (angka) yang bisa dibeli terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka serta shio, dimana terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut sebesar 25 % dari hasil penjualan 2 (dua) angka, 50 % dari hasil penjualan 3 (tiga) angka, 50 % dari hasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 4 (empat) angka, sedangkan untuk pembelian Shio terdakwa tidak mendapatkan bonus;-----

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi kupon \_\_\_\_\_ putih \_\_\_\_\_ kepada masyarakat;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya seluruhnya;-----

## **Saksi II. SU KOK;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Lorong Serfis, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sedang merekap hasil penjualan kupon putih dan shio;-----
- Bahwa hasil rekapan penjualan Kupon Putih tersebut dikirimkan oleh Terdakwa (sebagai pengecer) kepada saksi SU KOK selaku pengepul melalui SMS sedangkan uang hasil penjualan Kupon Putih tersebut disetorkan secara langsung oleh Terdakwa dengan cara mendatangi rumah saksi SU KOK, dan apabila ada pembeli yang nomornya keluar maka saksi SU KOK akan mengirimkan melalui SMS kepada terdakwa yang akan diumumkan oleh Terdakwa sekitar pukul 19.30 wita sedangkan yang membayarnya adalah saksi SU KOK melalui Terdakwa selaku pengecer;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih yang dikumpulkan oleh saksi dari para pengecer tersebut kemudian oleh saksi dikirim ke Surabaya atas nama Yoga;-----
- Bahwa jumlah pengecer kupon putih yang menyetor uang kepada saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa sendiri, Sertin, Klemen dan satu lagi saksi sudah lupa namanya;-----
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah dipenjara dalam perkara yang sama yaitu perjudian kupon putih dan dihukum pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa permainan Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita dimana nomor (angka) yang bisa dibeli terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka serta shio, dimana terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut sebesar 25 % dari hasil penjualan 2 (dua) angka, 50 % dari hasil penjualan 3 (tiga) angka, 50 % dari hasil penjualan 4 (empat) angka, sedangkan untuk pembelian Shio terdakwa tidak mendapatkan bonus;-----
- Bahwa permainan judi kupon putih merupakan permainan tebak angka dan atau Sio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, yang sifatnya untung – untungan, dalam arti apabila angka dan atau Sio yang dikeluarkan oleh pihak Bandar tidak sesuai dengan angka atau Sio yang ditebak oleh pembeli maka si pembeli tidak mendapatkan keuntungan, namun sebaliknya jika tebakkan angka atau Sio dari pembeli sesuai dengan angka dan Sio yang dikeluarkan oleh pihak Bandar maka si pembeli akan mendapatkan keuntungan yaitu: untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.65.000. (enam puluh lima ribu rupiah) atau enam puluh lima kali jumlah uang taruhan. Untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000. (tiga ratus lima puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atau tiga ratus lima puluh kali jumlah uang taruhan. Untuk tebakan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau dua ribu lima ratus kali jumlah uang taruhan;-----

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi kupon putih kepada masyarakat;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa BERTOLOMEUS BARA WORA alias BARA BARA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Lorong Serfis, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sedang merekap hasil penjualan kupon putih dan shio;-----
- Bahwa hasil rekapan penjualan Kupon Putih tersebut dikirimkan oleh Terdakwa (sebagai pengecer) kepada saksi SU KOK selaku pengepul melalui SMS sedangkan uang hasil penjualan Kupon Putih tersebut disetorkan secara langsung oleh Terdakwa dengan cara mendatangi rumah saksi SU KOK, dan apabila ada pembeli yang nomornya keluar maka saksi SU KOK akan mengirimkan melalui SMS kepada terdakwa yang akan diumumkan oleh Terdakwa sekitar pukul 19.30 wita sedangkan yang membayarnya adalah saksi SU KOK melalui Terdakwa selaku pengecer;-----
- Bahwa permainan Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita sampai dengan pukul 14.00 wita dimana nomor (angka) yang bisa dibeli terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka serta shio, dimana terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut sebesar 25 % dari hasil penjualan 2 (dua) angka, 50 % dari hasil penjualan 3 (tiga) angka, 50 % dari hasil penjualan 4 (empat) angka, sedangkan untuk pembelian Shio terdakwa tidak mendapatkan bonus;-----

- Bahwa permainan judi kupon putih merupakan permainan tebak angka dan atau Sio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, yang sifatnya untung – untungan, dalam arti apabila angka dan atau Sio yang dikeluarkan oleh pihak Bandar tidak sesuai dengan angka atau Sio yang ditebak oleh pembeli maka si pembeli tidak mendapatkan keuntungan, namun sebaliknya jika tebakan angka atau Sio dari pembeli sesuai dengan angka dan Sio yang dikeluarkan oleh pihak Bandar maka si pembeli akan mendapatkan keuntungan yaitu: untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.65.000. (enam puluh lima ribu rupiah) atau enam puluh lima kali jumlah uang taruhan. Untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau tiga ratus lima puluh kali jumlah uang taruhan. Untuk tebakan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau dua ribu lima ratus kali jumlah uang taruhan;-----

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi kupon putih kepada masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebanyak Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu);
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka kupon putih,
- 1 (satu) lembar kertas Shio,
- 4 (empat) lembar kertas Paito,
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA X2 warna putih dengan tipe RM-709,
- 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna hitam,
- 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna merah,
- 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna biru,
- 1 (satu) buah Kalkulator merek Kaisar warna hitam

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini sebagai berikut;-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Lorong Serfis, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sedang merekap hasil penjualan kupon putih dan shio;-----
- Bahwa benar hasil rekapan penjualan Kupon Putih tersebut dikirimkan oleh Terdakwa (sebagai pengecer) kepada saksi SU KOK selaku pengepul melalui SMS sedangkan uang hasil penjualan Kupon Putih tersebut disetorkan secara langsung oleh Terdakwa dengan cara mendatangi rumah saksi SU KOK, dan apabila ada pembeli yang nomornya keluar maka saksi SU KOK akan mengirimkan melalui SMS kepada terdakwa yang akan diumumkan oleh Terdakwa sekitar pukul 19.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wita sedangkan yang membayarnya adalah saksi SU KOK melalui Terdakwa selaku pengecer;-----

- Bahwa benar penarikan undian permainan Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita dimana nomor (angka) yang bisa dibeli terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka serta shio, dimana terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut sebesar 25 % dari hasil penjualan 2 (dua) angka, 50 % dari hasil penjualan 3 (tiga) angka, 50 % dari hasil penjualan 4 (empat) angka, sedangkan untuk pembelian Shio terdakwa tidak mendapatkan bonus;-----
- Bahwa benar untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar;-----
- Bahwa benar permainan judi kupon putih merupakan permainan tebak angka dan atau Sio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, yang sifatnya untung – untungan, dalam arti apabila angka dan atau Sio yang dikeluarkan oleh pihak Bandar tidak sesuai dengan angka atau Sio yang ditebak oleh pembeli maka si pembeli tidak mendapatkan keuntungan, namun sebaliknya jika tebakkan angka atau Sio dari pembeli sesuai dengan angka dan Sio yang dikeluarkan oleh pihak Bandar maka si pembeli akan mendapatkan keuntungan yaitu: untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.65.000. (enam puluh lima ribu rupiah) atau enam puluh lima kali jumlah uang taruhan. Untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau tiga ratus lima puluh kali jumlah uang taruhan. Untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau dua ribu lima ratus kali jumlah uang taruhan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi kupon putih kepada masyarakat;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa Uang Tunai sebanyak Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu), 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka kupon putih, 1 (satu) lembar kertas Shio, 4 (empat) lembar kertas Paito, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA X2 warna putih dengan tipe RM-709, 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna hitam, 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna merah, 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna biru, dan 1 (satu) buah Kalkulator merek Kaisar warna hitam diperoleh dari rumah terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat

atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;-----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;-----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah dihadirkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa BERTOLOMEUS BARA WORA alias BARA BARA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## **Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo (*KUHP Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia) bahwa hakekat dari pasal 303 KUHP adalah setiap permainan yang sifatnya untung-untungan dengan taruhan uang dapat dihukum apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;-----

Menimbang, bahwa permainan judi di larang oleh Undang-undang kecuali ada ijin yang sah dari pihak yang berwajib, jika hal ini dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi SALEH SUKSIN dan saksi SU KOK serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi sehingga terdakwa tidak berhak untuk melakukan permainan judi kupon putih dan tebakan shio;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Tanpa Mendapat ijin telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan

adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka;-----

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam MvT (*Memoric van Toelichting*) di jelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu maka ia dapat menghendaki apa yang diperbuatnya dan dapat pula diketahui atau diinsyafi atas apa akibat dari perbutaannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SALEH SUKSIN dan saksi SU KOK serta keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Lorong Serfis, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sedang merekap hasil penjualan kupon putih dan shio;-----

Menimbang, bahwa hasil rekapan penjualan Kupon Putih tersebut dikirimkan oleh Terdakwa (sebagai pengecer) kepada saksi SU KOK selaku pengepul melalui SMS sedangkan uang hasil penjualan Kupon Putih tersebut disetorkan secara langsung oleh Terdakwa dengan cara mendatangi rumah saksi SU KOK, dan apabila ada pembeli yang nomornya keluar maka saksi SU KOK akan mengirimkan melalui SMS kepada terdakwa yang akan diumumkan oleh Terdakwa sekitar pukul 19.30 wita sedangkan yang membayarnya adalah saksi SU KOK melalui Terdakwa selaku pengecer;-----

Menimbang, bahwa pernarikan undian permainan Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita dimana nomor (angka) yang bisa dibeli terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka serta shio, dimana terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut sebesar 25 % dari hasil penjualan 2 (dua) angka, 50 % dari hasil penjualan 3 (tiga) angka, 50 % dari hasil penjualan 4 (empat) angka, sedangkan untuk pembelian Shio terdakwa tidak mendapatkan bonus;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual Kupon Putih kepada masyarakat dengan cara menuliskan angka-angka dan atau Sio kedalam secarik kertas berbentuk seperti kupon dimulai dengan harga Rp.1.000. (seribu rupiah) untuk setiap tebakan angka yaitu mulai dari tebakan 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka maupun 4 empat) angka, sementara untuk tebakan Sio, pembeli dapat menebak 1 (satu) atau lebih dari 12 (dua belas) macam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sio yang ada yakni Sio Ular, Naga, Kelinci, Macan, Kerbau, Tikus, Babi, Anjing, Ayam, Monyet, Kambing dan Kuda dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk setiap tebakan, kemudian hasil penjualan angka dan atau Sio tersebut terdakwa mencatatnya dalam kertas rekapan;-----

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih merupakan permainan tebak angka dan atau Sio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, yang sifatnya untung – untung, dalam arti apabila angka dan atau Sio yang dikeluarkan oleh pihak Bandar tidak sesuai dengan angka atau Sio yang ditebak oleh pembeli maka si pembeli tidak mendapatkan keuntungan, namun sebaliknya jika tebakan angka atau Sio dari pembeli sesuai dengan angka dan Sio yang dikeluarkan oleh pihak Bandar maka si pembeli akan mendapatkan keuntungan yaitu: untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.65.000. (enam puluh lima ribu rupiah) atau enam puluh lima kali jumlah uang taruhan. Untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau tiga ratus lima puluh kali jumlah uang taruhan. Untuk tebakan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau dua ribu lima ratus kali jumlah uang taruhan;-----

Menimbang, bahwa tebakan sio dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sepuluh kali jumlah uang taruhan;-----

Menimbang, bahwa supaya bisa menang dalam permainan kupon putih tersebut hanya tergantung pada untung-untungan belaka dan tidak dapat dipastikan menjadi pemenang;-----

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut, terdakwa setor kepada Saksi SUKOK dan terdakwa mendapat keuntungan berupa uang komisi mulai sebesar 25 % sampai dengan 50% tergantung jumlah pasangan angka dari total hasil penjualan kupon putih;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan memperoleh uang komisi 25% sampai dengan 50% dari hasil penjualan kupon putih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi;-----**

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas

perjudian;-----

-----

## Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;-----

Mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka kupon putih, 1 (satu) lembar kertas Shio, 4 (empat) lembar kertas Paito, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA X2 warna putih dengan tipe RM-709, 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna hitam, 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna merah, 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna biru, dan 1 (satu) buah Kalkulator merek Kaisar warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa secara langsung untuk melakukan tindak pidana yang di dakwakan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), oleh karena di peroleh dari hasil tindak pidana yang didakwakan dan merupakan mata uang sah Negara Republik Indonesia yang memiliki nilai tukar yang berharga dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP maka beralasan dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **BERTOLOMEUS BARA WORA** alias **BARA BARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BERTOLOMEUS BARA WORA** alias **BARA BARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka kupon putih,
  - 1 (satu) lembar kertas Shio,
  - 4 (empat) lembar kertas Paito,
  - 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA X2 warna putih dengan tipe RM-709,
  - 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna hitam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna merah,
- 1 (satu) buah Ballpoint Snowman warna biru,
- 1 (satu) buah Kalkulator merek Kaisar warna hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang Tunai sebanyak Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu

rupiah);-----

-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 oleh kami: **SUPARDI,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN DIPA RUDIANA,S.E.,S.H.,M.H.** dan **I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **SELFINCE O. LAIKOPAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **KUO BRATA KUSUMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.**

**SUPARDI, S.H.,M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SELFINCE O. LAIKOPAN, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)